

**PERAN SATPOL PP KOTA PADANG DALAM PENERTIBAN
PUNGUTAN LIAR DI KAWASAN OBJEK WISATA PANTAI PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

HAFIZATUL HUDA JUFRI
NPM. 2210012111142

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg.: 27/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Hafizatul Huda Jufri
NPM : 221001211142
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Satpol PP Kota Padang Dalam Penertiban Pungutan Liar Di Kawasan Objek Wisata Pantai Padang


Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing I)



Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum



Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI


No. Reg. : 27/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/II-2026

Nama : Hafizatul Huda Jufri
NPM : 2210012111142
Program Studi : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Peran Satpol PP Kota Padang Dalam Penertiban Pungutan Liza
Di Kawasan Objek Wisata Pantai Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh
Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan
LULUS.


SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Anggota)
3. Febrina Anissa, S.H., M.H. (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr. Santidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H.

PERAN SATPOL PP KOTA PADANG DALAM PENERTIBAN PUNGUTAN LIAR DI KAWASAN OBJEK WISATA PANTAI PADANG

Hafizatul Huda Jufri¹ , Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: [hafizahuda2304@gmail](mailto:hafizahuda2304@gmail.com)

ABSTRAK

Kawasan wisata Pantai Padang merupakan destinasi unggulan Kota Padang yang memiliki kunjungan masyarakat dan wisatawan yang tinggi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum, diantaranya praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pengemis, pengamen, dan parkir liar. Pembuatan pungutan liar yang termasuk Pungutan Liar diatur dalam Pasal 482 KUHP. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana peranan Satpol PP Kota Padang dalam penertiban pungutan liar di kawasan objek wisata pantai Padang? dan (2) Apa kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Padang dalam penertiban pungutan liar di kawasan objek wisata pantai Padang? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis; sumber data berasal dari data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara; data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peranan Satpol PP Kota Padang dalam penertiban pungutan liar di kawasan objek wisata pantai Padang dilakukan melalui upaya non penal (patroli rutin, pembinaan, sosialisasi, dan kerja sama lintas instansi), dan upaya penal (pengamanan awal terhadap pelaku dan penyerahan kepada pihak kepolisian); dan (2) Kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Padang dalam penertiban pungutan liar di kawasan objek wisata pantai Padang terdiri atas kendala internal (keterbatasan personil, sarana dan jangkauan pengawasan) dan eksternal (rasa takut masyarakat, ruang publik terbuka, keramaian pengunjung).

Kata kunci: Satpol PP, Pungutan Liar , kawasan wisata, Pantai Padang, ketertiban umum

**TG TOURISM AREAHE ROLE OF THE PADANG CITY CIVIL SERVICE
POLICE UNIT IN CONTROLLING ILLEGAL LEVIES IN THE TOURIST
AREA OF PADANG BEACH**

Hafizatul Huda Jufri¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹
¹*Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta*
E-mail: hafizahuda2304@gmail.com

ABSTRACT

Pantai Padang tourist area is one of the leading destinations in Padang City with a high number of visitors, both local residents and tourists. This condition has the potential to cause disturbances to public order, including extortion practices carried out by beggars, street performers, and illegal parking attendants. Extortion is regulated under Article 482 of the Criminal Code. The research problems in this study are: (1) What is the role of the Padang City Civil Service Police Unit (Satpol PP) in handling extortion in the Pantai Padang tourist area? and (2) What obstacles are faced by Satpol PP Padang City in handling extortion in the Pantai Padang tourist area? This research uses a socio-legal-research. Primary data were obtained through interviews, while secondary data were obtained through document studies and interviews. The collected data were analyzed qualitatively. The results of the study show that: (1) the role of Satpol PP Padang City in handling extortion in the Pantai Padang tourist area is carried out through non-penal efforts (routine patrols, guidance, socialization, and inter-agency cooperation) and penal efforts (initial securing of perpetrators and handing them over to the police); and (2) the obstacles faced by Satpol PP Padang City consist of internal constraints (limited personnel, facilities, and supervision coverage) and external constraints (public fear, open public spaces, and visitor crowds).

Key Word: Satpol PP, extortion, tourist area, Pantai Padang, public order

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	60
C. Tujuan Penelitian	60
D. Metode Penelitian	60
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pungutan Liar	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian dan Unsur-unsur Pungutan Liar	Error! Bookmark not defined.
2. Karakteristik Pungutan Liar di Objek Wisata	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan tentang Satuan Polisi Pamong Praja	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja	Error! Bookmark not defined.
2. Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja	Error! Bookmark not defined.
3. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Konteks Pariwisata	Error! Bookmark not defined.

- C. Kerangka TeoritisError! Bookmark not defined.
 - 1. Teori Penegakan Hukum.....Error! Bookmark not defined.
 - 2. Teori Sistem HukumError! Bookmark not defined.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANError! Bookmark not defined.

- A. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Dalam Penertiban Pungutan Liar di Objek Wisata Pantai PadangError! Bookmark not defined.
- B. Kendala Yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Dalam Penertiban Pungutan Liar di Objek Wisata Pantai PadangError! Bookmark not defined.

BAB IV PENUTUPError! Bookmark not defined.

- A. SimpulanError! Bookmark not defined.
- B. SaranError! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang memberikan pikiran kepada hambanya yaitu manusia, telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, kebahagiaan, rahmat, dan nikmat yang sampai saat ini membuat penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita semua, sehingga kita selalu dirahmati dan diberkahi dengan ilmu yang luas dan bermanfaat.

Shalawat dan salam selalu kami panjatkan kepada Nabi kita, kekasih Allah SWT, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi kita cahaya yang terang dan jernih, dunia yang penuh dengan segala kekuasaan Allah SWT dan ilmu yang melimpah, semoga kita semua mendapat syafaat-Nya di akhirat.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Subhanahu Wa Ta'ala, atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya penulis bersyukur akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERAN SATPOL PP KOTA PADANG DALAM PENERTIBAN PUNGUTAN LIAR DI KAWASAN OBJEK WISATA PANTAI PADANG”**.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian tingkat sarjana 1 (SI) PADA Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bunga Hatta. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta serta Pembimbing Akademik, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penulisan skripsi ini

dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang Ibu berikan serta segala kemudahan birokrasi selama ini. Sungguh suatu kehormatan dan rasa bangga, penulis berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Ibu.

6. Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang berguna bagi penulis.
7. Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis dan menjalankan aktivitas perkuliahan.
8. Bapak Efrizal S.H., selaku petugas Satpol PP Kota Padang yang menjadi narasumber penulis dalam penelitian ini.
9. Bapak Rika Afriwan S.H., selaku petugas Satpol PP Kota Padang yang juga menjadi narasumber penulis dalam penelitian ini.
10. Kepada kedua orang tua penulis tercinta, yang meskipun tidak selalu menunjukkan kasih sayang secara langsung, namun senantiasa memberikan semangat, dukungan, serta doa dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Segala pengorbanan, perhatian, dan kepercayaan yang diberikan menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan skripsi ini. Dukungan yang tulus dari kedua orang tua penulis menjadi motivasi yang sangat berarti dalam menghadapi setiap proses dan tantangan selama penyusunan skripsi ini. Kepada seluruh pihak yang ikut serta selama perkuliahan dan kelancaran dalam penulisan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
11. Terima kasih kepada abang penulis, Yafiq Oktama, yang senantiasa

memberikan motivasi, dukungan, serta kesediaannya untuk mendengarkan setiap keluh kesah penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan perhatian yang diberikan menjadi sumber semangat bagi penulis, sehingga penulis dapat menjalani proses penyusunan skripsi dengan lebih tenang dan tidak terbebani oleh berbagai pikiran.

12. Terima kasih kepada adik penulis, Jauharul Maulana, yang juga senantiasa memberikan semangat kepada penulis. Lelucon-lelucon sederhana yang diberikan turut menghibur penulis, sehingga membantu menciptakan suasana yang lebih ringan dan menyenangkan selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada orang tersayang penulis, Muhammad Habibi Faras, yang telah menemani penulis selama lebih dari lima tahun ini. Terima kasih atas segala semangat, motivasi, serta dukungan yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis. Apresiasi yang selalu diberikan terhadap setiap pencapaian penulis menjadi sumber kekuatan tersendiri, sehingga penulis tidak merasa terbebani dalam menjalani berbagai proses selama ini. Kehadiran beliau yang turut menemani penulis dalam melakukan penelitian, mengerjakan skripsi ini, serta kesediaannya untuk mendengarkan setiap keluh kesah penulis tanpa merasa keberatan, kehadiran beliau sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat tersayang penulis, Mutia Sepyanti, Rania Revalina Azhari, Revalina Intan Duo, yang selalu hadir memberikan semangat, dukungan, dan motivasi kepada penulis. Kehadiran mereka menjadi tempat bagi penulis untuk berbagi cerita dan keluh kesah selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Canda tawa dan

kebersamaan yang tercipta turut menjadi penghibur serta penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis di bangku perkuliahan, Mutia Sepyanti, Naya Rusdi, Mutiara Grecia, Wulandari Nofit, yang telah bersama-sama menemani perjalanan akademik penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Kebersamaan, dukungan, serta berbagai pengalaman yang telah dilalui bersama menjadi bagian yang sangat berarti bagi penulis. Berbagai cerita, termasuk lelucon-lelucon aneh yang sering muncul di sela-sela aktivitas perkuliahan, turut menciptakan suasana yang lebih santai dan menyenangkan, sehingga perjalanan selama masa perkuliahan tidak terasa membosankan hingga proses penyusunan skripsi ini.

16. Terima kasih kepada sahabat penulis yang senantiasa memberikan semangat serta hadir di berbagai momen penting dalam perjalanan penulis. Kesediaannya untuk mendengarkan berbagai cerita dan curahan hati penulis, bahkan hal-hal kecil yang terkadang tidak terlalu penting, menjadi penghibur tersendiri dan membuat proses penyusunan skripsi ini terasa lebih ringan dan menyenangkan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, Februari 2026
Penulis

Hafizatul Huda Jufri
NPM. 2210012111142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini Provinsi Sumatera Barat telah berkembang menjadi salah satu daerah tujuan wisata unggulan di Indonesia. Daya tarik wilayah ini tidak hanya menarik minat wisatawan domestik, tetapi juga wisatawan mancanegara dengan jumlah yang cukup besar. Tingginya angka kunjungan tersebut dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor motivasi dan faktor atraksi.

Faktor motivasi berasal dari dorongan internal wisatawan untuk melakukan perjalanan, seperti keinginan untuk berlibur, mencari pengalaman baru, maupun menikmati keunikan suatu daerah. Sementara itu, faktor atraksi berkaitan dengan daya tarik yang dimiliki oleh suatu destinasi wisata, baik yang bersumber dari alam, budaya, maupun fasilitas pendukung yang tersedia di lokasi wisata.

Sumatera Barat memiliki beragam potensi wisata yang mampu memenuhi kedua faktor tersebut. Berbagai jenis objek wisata tersedia, mulai dari wisata religi, wisata pertanian, wisata konvensi, kawasan cagar alam, wisata bahari, wisata sejarah, hingga wisata budaya. Keanekaragaman potensi tersebut menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi wisata yang memiliki daya saing tinggi dan mampu menarik minat wisatawan dari berbagai daerah dan latar belakang.¹

¹ Erien Sri Wahyuni dkk., 2020, "Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Mitigasi Bencana," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 30, No. 1, <https://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/10826/5671>, diakses 25 Oktober 2025, hlm. 30.

Salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata adalah Kota Padang. Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang memiliki pesona alam yang khas dengan lanskap yang indah dan memikat. Berada di wilayah pesisir barat Pulau Sumatera dan langsung menghadap Samudera Hindia, kota ini menampilkan panorama laut yang luas serta menawan. Keindahan tersebut semakin lengkap dengan adanya deretan perbukitan hijau yang mengelilingi kota, menciptakan perpaduan serasi antara kawasan alami dan lingkungan perkotaan. Kombinasi antara laut, bukit, dan pemukiman menghadirkan karakter Kota Padang sebagai kota pesisir yang memiliki suasana harmonis dan menenangkan.

Beberapa destinasi pantai seperti Pantai Air Manis yang terkenal dengan legenda Malin Kundangnya, Pantai Padang (Taplau) yang menjadi lokasi favorit untuk bersantai, serta Pantai Bungus yang dikenal dengan kejernihan air lautnya, menjadi daya tarik utama pariwisata bahari di kota ini. Keindahan pantai-pantai tersebut tidak hanya menarik minat wisatawan lokal, tetapi juga memikat pengunjung dari mancanegara. Selain menawarkan pesona alam yang luar biasa, sektor pariwisata di Kota Padang juga memberikan peluang besar dalam meningkatkan perekonomian daerah. Pertumbuhan kunjungan wisatawan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat melalui sektor jasa, perdagangan, dan usaha mikro di sekitar kawasan wisata, sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk terus mengembangkan infrastruktur dan fasilitas penunjang pariwisata secara berkelanjutan.²

² Indri Astuti Maulana & Haris Budiman Mabur, 2025, "Revitalisasi Kawasan Wisata Bencana dan Budaya Kota Padang dengan Pendekatan Phoenix Tourism," *Sigma Teknika*, Vol. 8, No. 1, hlm. 203, <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/sigmateknika/issue/current>, diakses 2 November 2025.

Meskipun sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian daerah, di sisi lain muncul pula ancaman terhadap keamanan wisatawan berupa tindakan yang bersifat memaksa atau mengandung unsur ancaman. Tindakan demikian termasuk dalam kategori tindak pidana Pungutan Liar, karena adanya paksaan atau ancaman kekerasan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.³ Berdasarkan Pasal 482 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP 2023) yang menyatakan “Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang tersebut atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena Pungutan Liar dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”. Dalam praktiknya, pungutan liar sering kali memiliki unsur pemaksaan terhadap korban sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana Pemerasan.⁴ Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memperoleh keuntungan pribadi merupakan bentuk kejahatan yang serius dan dapat dipidanakan karena masuk ke salah satu ciri pidana, menurut Herbert L. Packer yaitu pidana harus diberikan pada

³ Mas Ahmad, 2024, *Pemerasan dan Pungutan Liar: Ancaman bagi Pariwisata Indonesia*, <https://www.masahmad.com/2025/02/pemerasan-dan-pungutan-liar-ancaman-bagi-pariwisata-Indonesia.html>, diakses 26 Oktober 2025

⁴ Jonatan J. Rampengan, 2023, “Tinjauan Hukum Mengenai Pungutan Liar oleh Aparat Pemerintah yang Terjadi di Masyarakat,” *Lex Privatum*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/45872>, diakses 10 Maret 2026.

seseorang yang diduga melakukan kejahatan dan perlu dilakukan untuk menghindari pelanggaran hukum, pembalasan, atau keduanya.⁵

Perbuatan Pungutan Liar tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban, tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan menurunkan rasa aman masyarakat, terutama di kawasan wisata. Aksi semacam ini dapat merusak citra serta reputasi destinasi wisata karena menciptakan rasa tidak nyaman bagi wisatawan. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (selanjutnya disebut Undang-undang Kepariwisata), yang dalam Pasal 24 huruf (b) menegaskan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan wajib menjamin keamanan, ketertiban, dan kenyamanan wisatawan, serta Pasal 25 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab menciptakan suasana aman, tertib, dan nyaman di destinasi wisata. Oleh karena itu, tindakan Pungutan Liar terhadap wisatawan tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga mencederai prinsip dasar penyelenggaraan kepariwisataan yang berorientasi pada rasa aman dan perlindungan terhadap pengunjung. Jika kondisi ini dibiarkan, maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap minat kunjungan wisatawan dan berpotensi menurunkan pendapatan daerah.⁶

Menyadari pentingnya aspek keamanan tersebut, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketertiban dan kenyamanan di wilayah wisata melalui peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018

⁵ Deaf Wahyuni Ramadhani, dkk., 2024, *Peradilan dan Penegakan Hukum: Sistem Hukuman & Rehabilitasi*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, hlm. 115

⁶ *Ibid.* Hlm. 3

tentang Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut PP Satpol PP), khususnya Pasal 4, Satpol PP memiliki tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dengan demikian, Satpol PP berfungsi sebagai garda terdepan dalam mencegah pelanggaran ringan, termasuk tindakan Pungutan Liar, pengancaman, maupun pungutan liar di area publik dan kawasan wisata.

Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-undang Pemda) menetapkan bahwa Satpol PP merupakan perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menjaga ketertiban umum, serta melindungi masyarakat. Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang menegaskan bahwa Satpol PP merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP Kota Padang berwenang melakukan pengawasan, patroli, penertiban, pembinaan, serta tindakan awal terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, sebelum perkara dilimpahkan kepada aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PP Satpol PP. Dengan demikian, kedudukan Satpol PP Kota Padang memiliki dasar hukum yang kuat baik secara nasional maupun daerah, sehingga mampu menjalankan fungsinya dalam menjaga ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, dan menciptakan kondisi masyarakat yang aman serta tertib.

Seperti kasus yang terjadi pada kawasan wisata Pantai, seorang pemuda berinisial IK (23) diamankan oleh tim gabungan pengawasan Pantai Padang karena diduga melakukan pungutan liar di kawasan tersebut pada Minggu malam, 15 Oktober 2023. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 20.30 WIB setelah petugas mendapati pelaku melakukan pemalakan terhadap wisatawan yang sedang duduk di area bibir pantai. Menurut Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kota Padang, Rozaldi Rosman, tindakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum di kawasan wisata Pantai Padang, sehingga petugas segera mengamankan pelaku dan membawanya ke Markas Komando (Mako) Satpol PP Kota Padang. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku mengakui telah melakukan Pungutan Liar terhadap pasangan pengunjung yang berada di lokasi tersebut. Selanjutnya, pihak Satpol PP berencana melakukan koordinasi dengan Polresta Padang untuk proses penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁷

Oleh karena itu, penelitian mengenai peran Satpol PP Kota Padang dalam penertiban pungutan liar di objek wisata menjadi sangat relevan. Kajian ini diharapkan dapat mengungkap dinamika peran institusi tersebut, mengidentifikasi hambatan yang ada, serta memberikan rekomendasi strategi yang lebih efektif untuk menciptakan lingkungan wisata yang tertib, aman, dan mendukung pertumbuhan pariwisata berkelanjutan di Kota Padang.

⁷ MC Kota Padang, 16 Oktober 2023, "Diduga Pungli di Pantai Padang, Seorang Pemuda Diciduk Satpol PP", Infopublik.id, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/787269/diduga-pungli-di-pantai-padang->, diakses 7 Maret 2026.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“PERAN SATPOL PP KOTA PADANG DALAM PENERTIBAN PUNGUTAN LIAR DI KAWASAN OBJEK WISATA PANTAI PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam Penertiban Pungutan Liar di kawasan objek wisata pantai Padang?
2. Apa kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam Penertiban Pungutan Liar di kawasan objek wisata pantai Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam Penertiban Pungutan Liar di kawasan objek wisata pantai Padang.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam Penertiban Pungutan Liar di kawasan objek wisata pantai Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan, metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dimana penelitian dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁸

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan tujuan mengumpulkan data yang objektif.⁹ Data langsung yang diperoleh dari lapangan dengan wawancara dengan bapak Efrizal S.H. dan bapak Rika Afriwan S.H. sebagai petugas Satpol PP dan korban yang mengalami tindak Pungutan Liar yaitu saudara Muhammad Habibi Faras.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud yakni dokumentasi-dokumentasi serta data-data yang diharapkan

⁸ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, SinarGrafika, Jakarta, hlm. 15-16.

⁹ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 53

sebagai informasi pelengkap dalam penelitian.¹⁰ Sumber data sekunder penelitian ini berupa data tentang kasus Pungutan Liar yang ditangani Satpol PP dalam kurun waktu tahun 2022 sampai 2025.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan kepustakaan atau literatur yang relevan. Literatur tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, maupun jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana Pungutan Liar.¹¹

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara lisan dan berlangsung satu arah, yaitu pertanyaan diajukan oleh pewawancara dan dijawab oleh narasumber.¹² Wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur, di mana penulis menyiapkan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang dapat dikembangkan menjadi pertanyaan lain sesuai

¹⁰ Yusuf Bd hul Azis, 2023, "*Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data dan Contoh di Penelitian*", <https://deepublishstore.com/blog/data-sekunder-penelitian/>, diakses 26 Oktober 2025

¹¹ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206

¹² *Ibid*, hlm. 20.

dengan permasalahan yang diteliti.¹³ dengan bapak Efrizal S.H. dan bapak Rika Afriwan S.H. sebagai petugas Satpol PP dan korban yang mengalami tindak Pungutan Liar yaitu saudara Muhammad Habibi Faras.

4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu kegiatan peneliti untuk menguraikan, mengklasifikasi, memberi makna berdasarkan perspektif tertentu dan akhirnya menemukan formulasi baru baik berupa konsep atau teori.¹⁴ Apabila keseluruhan data sudah terkumpul maka langkah selanjutnya yang diambil oleh peneliti adalah pengolahan dan membuat analisis terhadap data yang sudah dikumpulkan.

¹³ Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53.

¹⁴ M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 184.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2009, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, SinarGrafika, Jakarta.
- Deaf Wahyuni Ramadhani, dkk., 2024, *Peradilan dan Penegakan Hukum: Sistem Hukuman & Rehabilitasi*, Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- Hasan Alwi, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Lawrence M. Friedman, 2001, *Law and Society: An Introduction*, New York, W.W. Norton & Company, hlm. 16.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russell Sage Foundation.
- Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Peraturan Hukum Pidana (KUHP 2023).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

C. Sumber Lain

Dahwir & Bahri, 2024, "Analisis Yuridis Tugas dan Tanggung Jawab Hukum Tim Deteksi dan Cegah Dini Satpol Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018", *Jurnal Ilmiah Hukum Yustitia Rahmadiyah*, Vol. 1, No. 1.

David dkk, 2023, Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Dan Pengancaman Di Kawasan Wisata Air Terjun Curup Arter Desa Batu Raja Kecamatan Punduh Pidada (Studi Putusan Nomor: 152/Pid.B/2021/PN Gdt), *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 4, No. 1.

Djusfi dkk. 2017, "Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Qanun di Kabupaten Aceh Barat." *Jurnal Public Policy*, Vol. 3, No. 1.

Erien Sri Wahyuni dkk., 2020, "Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Mitigasi Bencana," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* Vol. 30, No. 1, <https://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/10826/5671>, diakses 25 Oktober 2025

Faizal dkk, 2021, Analisa Terhadap Tindak Pidana Pemeraan dan Ancaman Dalam Putusan Nomor 749/K/Pid 2013, *Junal Judiciary* Vol 10, No 1.

Feryanto Hadi, 2025, Tak Ada Urgensi, Pengamat Sebut Satpol PP Pariwisata Tak Perlu Dibentuk, Cuma Beban Keuangan, <https://wartakota.tribunnews.com/2025/07/12/tak-ada-urgensi-pengamat-sebut-satpol-pp-pariwisata-tak-perlu-dibentuk-cuma-beban-keuangan>.

Gunawan, 2012, "Kontribusi Kesatuan Perlindungan Masyarakat dalam Memberikan Rasa Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Lingkungan: Studi Identifikasi Profil Satuan Polisi Pamong Praja.", *Jurnal Bina Praja*, Vol. 4, No. 1.

Jonatan J. Rampengan, 2023, "Tinjauan Hukum Mengenai Pungutan Liar oleh Aparat Pemerintah yang Terjadi di Masyarakat," *Lex Privatum*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/45872>.

MC Kota Padang, 16 Oktober 2023, "Diduga Pungli di Pantai Padang, Seorang Pemuda Dicidaduk Satpol PP", Infopublik.id, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/787269/diduga-pungli-di-pantai-padang->, diakses 7 Maret 2026. Indri Astuti Maulana & Haris Budiman Maburur, 2025, "Revitalisasi Kawasan Wisata Bencana dan Budaya Kota Padang dengan Pendekatan Phoenix Tourism," *Sigma Teknika*, Vol. 8, no. 1.

Mas Ahmad, 2024, *Pungutan Liar dan Pungutan Liar: Ancaman bagi Pariwisata Indonesia*, <https://www.masahmad.com/2025/02/Pungutan-Liar-dan-pungutan-liar-ancaman-bagi-pariwisata-Indonesia.html>, diakses 26 Oktober 2025.

Mohammad Kenny Alweni, 2019, "Kajian Tindak Pidana Pungutan Liar", *Lex Criminal*, Vol. VIII, No. 3, hlm. 53. Faizal dkk, 2021, Analisa Terhadap Tindak Pidana Pemeraan dan Ancaman Dalam Putusan Nomor 749/K/Pid 2013, *Jurnal Judiciary*, Vol 10, No 1.

Muhammad Zulfikar Akbar, 2024, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar dan Pengancaman di Jalan Raya (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Suhaibah, Armiwal, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Polisi Pamong Praja dalam Pembinaan Keamanan dan Penegakan Hukum, *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol. 3, No. 1.

Yusuf Bd hul Azis, 2023, "Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data dan Contoh di Penelitian," <https://deepublishstore.com/blog/data-sekunder-penelitian>, diakses 26 Oktober 2025.